



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada BPKAD.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
22. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III MASA PAJAK

Pasal 3

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya:

- a. 1 (satu) hari;
 - b. 1 (satu) minggu; atau
 - c. 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Masa Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:
- a. Pajak Hiburan (yang bersifat tetap) adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
 - b. Pajak Hiburan (yang bersifat insidental) ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (4) Masa Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
- a. Pajak Reklame yang bersifat tetap adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender;
 - b. Pajak Reklame yang bersifat insidental ditetapkan dalam satuan hari, minggu, atau bulan sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.
- (5) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (7) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan 3 (tiga) bulan kalender.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemungutan Pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala BPKAD.
- (2) Tugas, kewajiban, dan wewenang Kepala BPKAD adalah:
 - a. melaksanakan administratif pengelolaan Pajak baik secara manual maupun *online*;
 - b. melaksanakan administratif pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak;

- c. menetapkan besarnya Pajak dan menerbitkan ketetapan Pajak;
 - d. memungut, menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan kajian kepada Walikota terhadap permohonan pengurangan, dan keringanan Pajak;
 - f. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap keberatan Pajak atas permohonan Wajib Pajak;
 - g. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - h. melaksanakan pembeda, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak;
 - i. menyetorkan penerimaan pajak ke Kas Umum Daerah;
 - j. menerbitkan dokumen Pajak; dan
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan i kepada Walikota setiap bulan.
- (3) Bentuk dokumen Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kewenangan penetapan dan penerbitan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kepala bidang pendapatan BPKAD;
 - b. kepala sub bidang pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah BPKAD;

- c. kepala sub bidang penetapan dan penatausahaan pendapatan Daerah BPKAD;
- d. kepala sub bidang penagihan dan keberatan BPKAD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak Yang Terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Kepala BPKAD atau pejabat yang ditunjuk adalah Pajak Reklame.
- (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir; dan
 - f. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPKAD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya formulir.

- (4) Petugas BPKAD memasukkan data yang terdapat dalam formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam e-SPTPD dan mencetak kartu Wajib Pajak Daerah.
- (5) Petugas BPKAD membuatkan *user id* dan *password* untuk Wajib Pajak melalui e-SPTPD.
- (6) Wajib Pajak menerima *user id* dan *password* dari Petugas BPKAD.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), melakukan pembayaran Pajak setelah proses permohonan perizinan penyelenggaraan Reklame di DPMPTSP selesai.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat pengantar penyelenggaraan Reklame di dari DPMPTSP ke BPKAD untuk mendapatkan SKPD sebagai dasar penetapan Pajak.
- (3) Bukti pembayaran Pajak digunakan sebagai syarat untuk mengambil dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame di DPMPTSP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) belum melakukan perpanjangan perizinan penyelenggaraan Reklame, BPKAD dapat melakukan penagihan pembayaran Pajak tanpa menunggu proses perizinan selesai.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebelum melakukan pembayaran harus melaporkan kewajiban pajaknya dengan SPTPD melalui e-SPTPD yang diakses dengan *user id* dan *password* masing-masing.
- (2) Wajib Pajak mencetak SPTPD dari e-SPTPD yang tercantum kode *billing* pembayaran dan digunakan untuk

melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk oleh BPKAD.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta dikembalikan ke BPKAD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri bukti pendukung berupa nota penjualan atau bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Petugas BPKAD mencatat dan memverifikasi SPTPD yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dengan data pendukung yang dilampirkan.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala BPKAD dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPKAD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Yang Terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Yang Terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penysetoran Pajak terutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak;
 - b. pajak reklame sebagai berikut:
 1. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan Reklame permanen ditetapkan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan Pajak;
 2. Pajak Reklame untuk penyelenggaraan Reklame insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat ketetapan Pajak.

- c. Pajak Hiburan sebagai berikut:
1. Pajak Hiburan untuk penyelenggaraan Hiburan yang bersifat tetap ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak;
 2. Pajak Hiburan untuk penyelenggaraan Hiburan yang bersifat insidental ditetapkan 1 (satu) hari kerja pada saat berakhirnya masa Pajak;
 3. kepada pihak penyelenggara Hiburan yang bersifat insidental wajib menitipkan uang jaminan pembayaran Pajak Hiburan sejumlah tiket yang diajukan permohonan porporasi di BPKAD kepada Bendahara Penerimaan BPKAD dan diberikan tanda terima atas uang jaminan tersebut dengan kuitansi berstempel BPKAD serta dituangkan dalam berita acara;
 4. jika terjadi kelebihan atas jaminan setelah penyelenggara Hiburan melaporkan SPTPD maka Bendahara Penerimaan BPKAD wajib mengembalikan uang jaminan paling lambat 1 (satu) hari kerja dan dituangkan dalam berita acara.
- d. Pajak Parkir ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak;
- e. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan BPKAD, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding.

- (4) Dalam hal pembayaran Pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan BPKAD, Bendahara Penerimaan BPKAD harus menyetorkan penerimaan pembayaran Pajak ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari kerja apabila :
 - a. Penerimaan dilaksanakan pada hari libur.
 - b. Penerimaan diterima diluar jam kerja dan keesokan harinya merupakan hari libur.

Pasal 11

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala BPKAD;
 - b. Wajib Pajak mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh BPKAD; dan
 - c. Kepala BPKAD mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah Pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar Pajak melebihi dari jumlah yang ditetapkan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Walikota.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan Pajak dan SSPD yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (3) Walikota memerintahkan Kepala BPKAD untuk melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai kajian kepada Walikota guna pemberian keputusan.
- (5) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan memerintahkan kepada Kepala BPKAD untuk menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Kepala BPKAD menerbitkan SKPDLB.

- (8) Jika Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak tersebut.
- (9) Jika Wajib Pajak untuk periode atau masa Pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar maka kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan untuk membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (10) Jika Wajib Pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutnya maka pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan Pajak;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;

- e. dilampiri fotokopi ketetapan Pajak yang dimohonkan pengurangan dan keringanan;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Pajak;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - h. tidak memiliki tunggakan Pajak periode sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan Kepala BPKAD untuk melakukan pemeriksaan objek dan subjek Pajak.
 - (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKAD memberikan laporan dan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan Pajak paling lama 2 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dan keringanan Pajak.
 - (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dan keringanan Pajak dianggap dikabulkan.
- (7) Dalam hal Walikota mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, Wajib Pajak segera melunasi pajaknya.
- (8) Dalam hal Walikota mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak untuk ketetapan Pajak yang sama.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala BPKAD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan dan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Pajak kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas ketetapan Pajak kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan Pajak;
 - b. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan Pajak yang dimohonkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Pajak ;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan kepada Kepala BPKAD untuk melakukan penelitian atas kelengkapan dan pemeriksaan jika diperlukan.
- (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPKAD memberikan laporan dan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan Keputusan Walikota belum diterbitkan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak disertai alasan yang mendasari.

- (3) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 17

- (1) Kepala BPKAD mengajukan permohonan kepada Walikota untuk penghapusan piutang Pajak setelah hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. alasan tidak dapat tertagihnya piutang Pajak; dan
 - b. SKPD atau dokumen lain yang menjelaskan besarnya piutang Pajak.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah untuk jumlah piutang Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Dalam hal jumlah piutang Pajak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

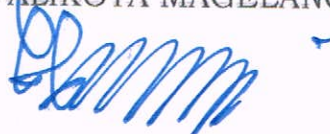
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2017

WALIKOTA MAGELANG,

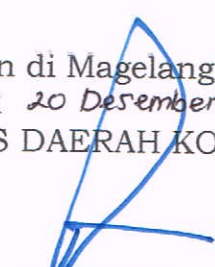


SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
4. KA. SUB. BID	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BPKAD KOTA MAGELANG

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK

Kepada Yth.

.....

.....

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda V pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke(PD) dengan alamat(Alamat PD) atau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat (Copy KTP dilampirkan)
 - Jalan / No. :
 - RT/RW :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :

--	--	--	--	--	--

3. Surat Izin yang dimiliki (copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.

4. Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidangnya)

- | | |
|--|--------------------------------|
| ☐ Biro Reklame | ☐ |
| ☐ Penyelenggara Parkir atau Garasi | ☐ |
| ☐ Pengambilan Sarang Burung Walet | ☐ |
| ☐ Hiburan | ☐ |
| ☐ Hotel atau Rumah Kost | |
| ☐ Restoran atau Rumah Makan atau Warung Makan | |
| ☐ | |

B. KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Kartu NPWPD Bagian depan



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BPKAD KOTA MAGELANG

Jl.Sarwo Edhie Wibowo No.2 Kota Magelang Pos:56101 Jawa Tengah
Telp.(0293)363530, Fax.(0293)3276696 Http://e-sptpd.magelangkota.go.id

Nama : _____
Alamat : _____
NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tgl Daftar : _____

Magelang,
Kepala BPKAD
Kota Magelang

NAMA _____
NIP _____

Kartu NPWPD Bagian belakang

PERHATIKAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang segera melaporkan ke(Nama PD)
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke (Nama PD)

C. SPTPD PAJAK HOTEL

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL		NO SPTPD
Jl.Sarwo Edhie Wibowo No.2 Telp. 0293-363530 Fax : 0293-3276696 Website : http://bpkad.magelangkota.go.id/ Email : bot.bpkad@magelangkota.go.id		MASA PAJAK :		KODE ID BILLING
PERHATIAN : 1) Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2) Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3) Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak 4) Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda				
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK				
1. NPWPD : P. 2. NAMA PEMILIK : 3. ALAMAT : 4. NAMA/MEREK USAHA : HOTEL				
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG				
Omset dan Pajak Terutang		Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang		
1. Masa Pajak		 s/d		
2. Omset		Rp.		
3. Tarif Pajak		10.00%		
4. Pajak Terutang :		Rp.		
C. LAMPIRAN				
1 .		Rekapitulasi pendapatan/omset harian		
2 .		Surat Kuasa Khusus Pengurus		
3 .		Lainnya :		
D. PERNYATAAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.				
Magelang, Wajib Pajak/Kuasa				
Hotel				
E. DIISI OLEH BADAN				
Diterima		Dicatat		Direkam
Ttd		Ttd		Ttd
Petugas	Petugas	Petugas	Petugas	
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal	

D. SPTPD PAJAK RESTORAN

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK RESTORAN	NO SPTPD
Jl.Sarwo Edhie Wibowo No.2 Telp. 0293-363530 Fax : 0293-3276696 Website : http://bpkad.magelangkota.go.id/ Email : bot.bpkad@magelangkota.go.id	MASA PAJAK :	KODE ID BILLING
PERHATIAN : 1) Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2) Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3) Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak 4) Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda		
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK		
1. NPWPD : P.		
2. NAMA PEMILIK :		
3. ALAMAT :		
4. NAMA/MEREK USAHA : RESTORAN/RUMAH MAKAN		
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG		
Omset dan Pajak Terutang	Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang	
1. Masa Pajak	 s/d	
2. Omset	Rp.	
3. Tarif Pajak	10.00%	
4. Pajak Terutang :	Rp.	
C. LAMPIRAN		
1 .	☐	Rekapitulasi pendapatan/omset harian
2 .	☐	Surat Kuasa Khusus Pengurus
3 .	☐	Lainnya :
D. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.		
Magelang, Wajib Pajak/Kuasa		
Restoran/Rumah Makan		
E. DIISI OLEH BADAN		
Diterima	Dicatat	Direkam
Ttd	Ttd	Ttd
Petugas	Petugas	Petugas
Tanggal	Tanggal	Tanggal

E. SPTPD PAJAK HIBURAN

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN	NO SPTPD
Jl.Sarwo Edhie Wibowo No.2 Telp. 0293-363530 Fax : 0293-3276696 Website : http://bpkad.magelangkota.go.id/ Email : bot.bpkad@magelangkota.go.id		MASA PAJAK :	KODE ID BILLING
PERHATIAN : 1) Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2) Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3) Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak 4) Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda			
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK			
1. NPWPD : P.			
2. NAMA PEMILIK :			
3. ALAMAT :			
4. NAMA/MEREK USAHA :			
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG			
Omset dan Pajak Terutang		Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang	
1. Masa Pajak		 s/d	
2. Omset		Rp.	
3. Tarif Pajak		35.00%	
4. Pajak Terutang :		Rp.	
C. LAMPIRAN			
1 .	☐	Rekapitulasi pendapatan/omset harian	
2 .	☐	Surat Kuasa Khusus Pengurus	
3 .	☐	Lainnya :	
D. PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.			
Magelang, Wajib Pajak/Kuasa			
.....			
E. DIISI OLEH BADAN			
Diterima		Dicatat	Direkam
Ttd		Ttd	Ttd
Petugas	Petugas	Petugas	Petugas
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal

F. SPTPD PAJAK PARKIR

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR	NO SPTPD		
Jl.Sarwo Edhie Wibowo No.2 Telp. 0293-363530 Fax : 0293-3276696 Website : http://bpkad.magelangkota.go.id/ Email : bot.bpkad@magelangkota.go.id		MASA PAJAK :	KODE ID BILLING		
PERHATIAN : 1) Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2) Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3) Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak 4) Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1. NPWPD : P.					
2. NAMA PEMILIK :					
3. ALAMAT :					
4. NAMA/MEREK USAHA :					
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG					
Omset dan Pajak Terutang		Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang			
1. Masa Pajak		 s/d			
2. Omset		Rp.			
3. Tarif Pajak		25.00%			
4. Pajak Terutang :		Rp.			
C. LAMPIRAN					
1 .		Rekapitulasi pendapatan/omset harian			
2 .		Surat Kuasa Khusus Pengurus			
3 .		Lainnya :			
D. PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.					
Magelang, Wajib Pajak/Kuasa					
.....					
E. DIISI OLEH BADAN					
Diterima		Dicatat		Direkam	
Ttd		Ttd		Ttd	
Petugas		Petugas		Petugas	
Tanggal		Tanggal		Tanggal	

G. SPTPD PAJAK SARANG BURUNG

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET		NO SPTPD	
Jl.Sarwo Edhie Wibowo No.2 Telp. 0293-363530 Fax : 0293-3276696 Website : http://bpkad.magelangkota.go.id/ Email : bot.bpkad@magelangkota.go.id		MASA PAJAK :		KODE ID BILLING	
PERHATIAN : 1) Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2) Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3) Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak 4) Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan denda					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1. NPWPD : P. 2. NAMA PEMILIK : 3. ALAMAT : 4. NAMA/MEREK USAHA :					
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG					
Omset dan Pajak Terutang		Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang			
1. Masa Pajak		 s/d			
2. Omset		Rp.			
3. Tarif Pajak		10.00%			
4. Pajak Terutang :		Rp.			
C. LAMPIRAN					
1 .		Rekapitulasi pendapatan/omset harian			
2 .		Surat Kuasa Khusus Pengurus			
3 .		Lainnya :			
D. PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.					
Magelang, Wajib Pajak/Kuasa					
.....					
E. DIISI OLEH BADAN					
Diterima		Dicatat		Direkam	
Ttd		Ttd		Ttd	
Petugas	Petugas	Petugas	Petugas	Petugas	Petugas
Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal	Tanggal



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl.Sarwo Edhie Wibowo No.2 Kota Magelang 56101 Jawa Tengah

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)
TAHUN 2017

Nama :
Alamat :
NPWPD : P.
Jatuh Tempo :
No.Kohir :
No.Bayar :

U R A I A N		JUMLAH
(kode rek)	JENIS REKLAME	Rp.
	Naskah :	
	Perpanjangan/pasang baru	
	Lokasi pasang :	
	Masa pajak :	
	Nama Jalan dan Letak Kawasan	
	Panjang : Lebar : Muka : Tinggi :	
	Hit 1 : ...m2 x Rp.	=
	Hit 2 : ...m2 x Rp.	=
	Hit 3 : Rp. ...	=
		Rp. (a)
	25% x Rp.	=
	Tarif Lainnya :	=
		Rp. (b)
	..muka x Rp. ...(b) x ..unit x ...sisi x 1Tahun	= (c)
JUMLAH KESELURUHAN		Rp. (c)

Dengan huruf
P E R H A T I A N :
1. Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Magelang,
a.n. KEPALA BPKAD

NAMA
NIP

gunting disini

TANDA TERIMA

No. Kohir :
No.Bayar :
Yang menerima,

NPWPD : P.
Nama :
Alamat :

I. SSPD

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

BUKTI TRANSAKSI PENERIMAAN DAERAH ONLINE

Id-Billing.....		
No.Bukti Setor.....		
NPWP-Daerah.....		
Jenis Penerimaan...		
Nama Pemilik.....		
Uraian Kegiatan.....		
Penggunaan Dana...		
Kota/Kabupaten.....		
Bulan Pajak.....		Tahun Pajak.....
Tanggal Penetapan.		Tanggal Jatuh Tempo.....
No.Referensi.....		
Keterangan.....		
Tagihan Pokok.....	Rp	
Tagihan Denda.....	Rp	
Nominal Setor.....		+
Terbilang.....		####

(kode bank Jateng penerimaan)

J. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut																										
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :																												
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Nama Pajak :																												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran Yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Rp</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Pajak yang terutang	Rp	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	b. Setoran Yang dilakukan	Rp	c. Lain-lain	Rp	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga	Rp	b. Kenaikan	Rp	c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)	Rp	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp
1. Dasar Pengenaan	Rp																											
2. Pajak yang terutang	Rp																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp																											
b. Setoran Yang dilakukan	Rp																											
c. Lain-lain	Rp																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp																											
5. Sanksi Administrasi :																												
a. Bunga	Rp																											
b. Kenaikan	Rp																											
c. Jumlah sanksi Administrasi (a+b)	Rp																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp																											
Dengan huruf																												
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan																												
Magelang, Tahun An. KEPALA SKPKD Kepala Bidang _____ NIP.																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: top;"> TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat : </td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: top;"> No SKPDKB : Tgl : Yang Menerima (.....) </td> </tr> </table>			TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	No SKPDKB : Tgl : Yang Menerima (.....)																								
TANDA TERIMA NPWPD : Nama : Alamat :	No SKPDKB : Tgl : Yang Menerima (.....)																											

K. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : NPWPD :		

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

